

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR: 08 /Kpts/Ses-Kab-006.435441/2016 TENTANG PENEMPATAN DAN PENUGASAN
STAF DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARA ENIM**

ABSTRAK

: Bahwa untuk memotivasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, perlu diadakan mutasi dan penyegaran antar staf di sub bagian linkup Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, penempatan dan penugasan staf tersebut ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pernilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tabun 1979 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara "lahun 2010 Notnor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pernilihan Umum, Komisi Pemilihan Urnum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Urnum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 08 /Kpts/Ses-Kab-006.435441/2016:

Menetapkan Penempatan Dan Penugasan Staf Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

CATATAN

- : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 01 Februari 2016.
- Lampiran 3 Halaman.

